

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam bab-bab pembahasan maka disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang merupakan dasar konstitusional dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pusat dan daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah yang belum transparan, akuntabel guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah.
2. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah

Pusat dan daerah belum proporsional karena masih terjadi kesenjangan antara daerah yang memberi pendapatan kepada pemerintah pusat tidak seimbang dengan yang dikembalikan kepada daerah penghasil.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada UU No 1 Tahun 2022 menghasilkan jumlah peraturan yang berbeda sehingga terdapat sejumlah masalah dalam penerapannya tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menimbulkan multitafsir. Contohnya dalam Pasal 93 ayat (2) yang mengatur bahwa peninjauan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi. Pengaturan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu lebih tegas dan Transparansi serta akuntabel dan dapat diakses oleh publik. Transparansi diperlukan dalam Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pemerintahan daerah serta memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sejatera dan berkeadilan.
2. Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dilakukan secara proporsional berarti memberikan hak kepada daerah penghasil kepada pemerintah pusat dan dikembalikan secara proposional dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah) yang

bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat di daerah yang berkeadilan.